



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
NOMOR : 20.1 /KPTS/OT.050/H.12.11/01/2024**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat diperlukan dukungan dari segenap aparatur BPSIP Jawa Barat untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- b. Bahwa dalam rangka untuk menggerakkan dan mewujudkan tercapainya pembangunan zona integritas maka perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat;
- c. Bahwa sebagai pedoman untuk melakukan seleksi dan penentuan aparatur yang dipandang layak dan diyakini mempunyai integritas dan komitmen serta bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dibebankan sebagai Tim Kerja, maka perlu ditetapkan Mekanisme Pembantuan Tiim Kerja Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat tentang Penetapan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat Tahun 2024.

KESATU : Penetapan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat ini mengikuti pedoman Mekanisme Penentuan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

KETIGA : Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada pejabat yang ditunjuk untuk Menyusun Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat

Ditetapkan di Lembang
pada tanggal 02 Januari 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
NOMOR 20.1/KPTS/OT/050/H.12.11/01/2024
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Pegawai dan NIP	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Rustan Massinai, S.T.P., M.Sc NIP. 19690802 200212 1 001	Penanggung Jawab Kegiatan
2.	Abdi Hudayya, S.P. NIP. 19860923 201101 1008	Ketua Tim Kerja
3.	Dr. Darajat Prawiranegara, SP., M.Si. NIP. 19741229 200003 1 001	Koordinator Teknikal
4.	Taemi Fahmi, S.Pt NIP. 197412202200812 1 001	Koordinator Operasional
5.	Muhammad Tahta Arasyi, S.M NIP. 19961107202012 1 003	PIC Penguatan Akuntabilitas dan Penguatan Pengawasan
6.	Robby Cahyadi, S.Kom NIP. 19880609202012 1 002	PIC Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
7.	Adhitya Tri Diwa, S.P NIP. 199009122015031001	PIC Manajemen Perubahan
8.	Nabila An Nadjib, S.T.P NIP. 19941124201902 2 002	PIC Pelayanan Publik
9.	Niken Resti Pratiwi, S.I.Kom NIP. 19900811201802 2 001	PIC Penguatan Akuntabilitas
10.	Cahya Hidayat	PIC Penata Tatalaksana

KEPALA BALAI,

RUSTAN MASSINAI 

